

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Etnis Rohingya yang merupakan penduduk minoritas Islam yang bermukim di Provinsi Arakan, kawasan barat laut Myanmar yang mendapat perlakuan diskriminatif pemerintahan Myanmar terhadap Etnis Rohingya pada masa kepemimpinan Jenderal Ne Win. Isu Rohingya yang sampai kini masih terjadi, secara tidak langsung menjadi kajian Keamanan Non-Tradisional dalam aspek Hak Asasi Manusia dan Keamanan Manusia. Konflik Myanmar pada tahun 2012 merupakan konflik etnis beragama yang dilakukan antara etnis Rakhine beragama Budha dengan etnis Rohingnya yang beragama Islam. Konflik Myanmar ini menyebabkan suku Rohingya merasa tidak aman dan merasa kehidupannya terancam karena mereka mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh etnis Rakhine sehingga membuat mereka memilih untuk mengungsi dari Myanmar. Pengungsi menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dunia. Pasalnya seorang pengungsi, membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Dalam Indonesia yang terutama rukun dalam keragaman suku dan agama tepat untuk menjadi contoh negara yang menggambarkan toleransi dan harmoni. Maka dari itu disini ditekankan aset soft power diplomasi dan berpengaruh positif terhadap posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan aset tersebut Indonesia berupaya untuk membantu menangani konflik Rohingya dengan memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya.

Dari sekian banyak persoalan yang menjadi Perhatian Indonesia, kasus Rohingya adalah kasus yang menjadi salah satu perhatian prioritas karena minoritas Muslim Rohingya yang dimana sebagai salah satu dari negara dengan mayoritas muslim berhak memprioritaskan kasus yang dimana muslim disana dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh tanpa kewarganegaraan yang termasuk dalam tindakan diskriminasi pemerintah maupun rakyat Myanmar terhadap muslim Rohingya, selain dari itu adanya kecemburuan sosial yang dimana majunya perkembangan dagang dan bisnis oleh muslim Rohingya yang membuat adanya isu dan provokasi oleh kelompok ekstrimis Budha bahwa keberadaan Islam adalah sebuah ancaman bagi eksistensi Budha. Konflik dan pelanggaran HAM seperti Pemukulan, Penganiayaan, Pencemaran Nama Baik, Menghalangi orang mengutarakan pendapatnya, Merampas nyawa orang lain terhadap orang-orang Rohingya di negara bagian Rakhine di terus terjadi. Bahkan pada tahun 2016 dan 2017 hal itu terjadi genosida menelan di negara bagian Rakhine (Pujayanti, 2021).

Situasi semakin buruk apabila wanita muslimah dilarang memakai jilbab, banyak yang tertindas, korban diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya. Komunitas jiwa juga didiskriminasi di wilayah tersebut kesehatan, komunitas disekitar mendapatkan perawatan yang sama di rumah sakit dan klinik di Myanmar. Komunitas tersebut wajib melakukannya pembayaran harga dan biaya pengobatan Rumah sakit sangat mahal dibandingkan dengan dengan orang Burma. Tindakan genosida yang dialami Rohingya bermacam-macam bentuknya, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penindasan terhadap anak-anak, penyitaan rumah dan tanah, perusakan dan pelarangan perbaikan masjid, penggantian masjid dengan klenteng Buddha, pembatasan gerak dan pernikahan, penangkapan. dan disiksa

tanpa bicara, serta dipaksa keluar dari Islam dan memeluk agama Buddha. Pengaruh genosida yang menyebabkan populasi myanmar berkurang terutama Muslim Rohingya dikarenakan pembunuhan yang hingga saat ini hanya tersisa sedikit Muslim Rohingya di Rakhine. Pada dasarnya, konflik antara Rohingya dan Rakhine lebih pada ras daripada agama. (Putra, 2018) Maka dari itu butuh kerjasama terhadap tindakan pelanggaran HAM dengan Organisasi Internasional yang berkaitan dengan kasus tersebut yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia terhadap kasus yang terjadi terhadap etnis Rohingya dengan menggunakan bantuan mayoritas Muslim tentunya di Indonesia maupun di Negara besar dengan mayoritas Muslim dengan media massa.

Penggunaan kekerasan baik karena konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional telah mendorong masyarakat internasional melakukan pencegahan dan penindakan dengan model penyelesaian secara damai. Namun, jika cara damai tidak dapat dicapai dikarenakan kedaulatan negara (*state sovereignty*), maka digunakan intervensi kemanusiaan yang bersifat menghukum karena secara umum merupakan upaya untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dilakukan oleh kekuatan tertentu (diplomatik dan militer) di suatu negara, dengan atau tanpa persetujuan niat negara tersebut. konflik internal). Ketika masalah kemanusiaan muncul di suatu negara yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia, komunitas internasional mempunyai hak untuk melakukan intervensi. Upaya untuk mengurangi penderitaan, digunakan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) (Thontowi, 2013).

Respon dari Indonesia dilakukan untuk memperhatikan nasib rakyat pengungsi yang membutuhkan makanan dan bantuan medis serta tempat tinggal. Indonesia memilih membantu pengungsi banjir di Bangladesh dan sebagian yang terkena dampak di wilayah Rakhine di Myanmar. Gerakan diambil untuk fokus pada nasib Rohingya yang tertindas. Indonesia menyebarkan kerjasama dengan memberikan bantuan kemanusiaan.

Indonesia memiliki kebijakan yang sangat jelas terhadap kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan pilar pembangunan nasional sehingga kawasan Asia Tenggara dituntut dalam kondisi aman, bebas dari konflik antar negara, bebas konflik antar anggota ASEAN dan juga bebas dari aksi terorisme. Karena kebijakan Indonesia menjaga kawasan ini tetap terjaga, maka setiap insiden dan konflik yang akan menggoyahkan kawasan akan ditanggapi dengan serius. Indonesia menaruh perhatian pada isu-isu Asia Tenggara dalam hal ini yang muncul di Myanmar adalah krisis Rohingya yang multidimensi. Isu Rohingya tidak bisa dilihat hanya dari segi mayoritas etnis Rohingya tetapi juga statusnya yang disebut stateless, diskriminasi dan juga pelanggaran HAM yang berkelanjutan. Nasib Rohingya di dunia yang semakin terbuka menjadi perhatian dunia ditambah dengan kasus-kasus kekerasan yang bermunculan di mata dunia terutama sejak tahun 2012 dan memuncak antara lain pada tahun 2017.

Konflik yang terjadi dengan sejarah yang ada dalam etnis di Myanmar itu sendiri yaitu di negara bagian Rakhine yang sebagian kelompok dari Muslim Rohingya tinggal disana maka bisa disebut bahwa yang dilibatkan pada konflik tersebut adalah agama, namun geografis ataupun sumber daya alam di kawasan Rakhine terbilang tinggi namun adanya ketimpangan yang membuat adanya

pertentangan dengan perbedaan agama atau bisa disebut diskriminasi. Termasuk juga dalam sejarah Myanmar yang mayoritas menganut budha, jadi dari pemerintah Myanmar pun tidak adanya respon terkait tindakan diskriminasi etnis Rohingya tersebut.

Menurut Pasal 28G (2) UUD 1945, “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat dan berhak mendapat suaka politik di negara lain”. Ini adalah dasar hukum Indonesia yang melindungi pengungsi yang melintasi perbatasan di Indonesia. Termasuk juga dalam pengaturan Hukum Internasional *Universal Declaration of Human Rights* melalui resolusi 217 A (III) di pasal 14 yang berisi bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan. dan Hak tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus penuntutan, yang benar-benar timbul dari kejahatan non-politik atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sikap kemanusiaan yang tergambar dari komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengungsi di wilayahnya. Pemerintah Indonesia juga menyediakan perumahan sementara sukarela bagi para pengungsi Rohingya. Namun, pemerintah telah menetapkan batas waktu bagi mereka untuk tinggal di rumah detensi imigrasi. Setelah batas waktu tersebut, pemerintah Indonesia tidak akan lagi memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada pengungsi Rohingya di Aceh telah menarik perhatian dunia untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini. Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan dana dari Amerika, Qatar, PBB dan beberapa negara lain untuk kebutuhan sementara pengungsi Rohingya di Aceh. Namun, subsidi

sepertinya tidak bisa serta merta menyelesaikan masalah. Masalah terbesar para pengungsi ini adalah mendapatkan kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang jelas agar mereka bisa hidup bermartabat. (Alunaza, 2017)

Para pengungsi datang ke Indonesia sebagai tujuan yang dimana adanya faktor-faktor yang mendukung untuk pengungsi datang ke yaitu yang Pertama, Indonesia bukan *resettlement countries*. Faktor kedua adalah letak geografis dan keamanan perairan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Negara kepulauan seperti Indonesia sangat mudah diakses oleh mereka. Ditambah lagi Indonesia merupakan daerah migrasi internasional, dimana Australia menjadi tujuan utama pengungsi. Faktor ketiga adalah budaya masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya terhadap pendatang. Masyarakat Indonesia hidup dengan budaya dan suku yang berbeda-beda, sehingga para pengungsi merasa bisa diterima di Indonesia meskipun memiliki perbedaan budaya dengan masyarakat Indonesia. Bahkan, keramahtamahan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pengungsi. Keppres tersebut menjadi landasan hukum bagaimana Indonesia menangani permasalahan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur masalah pengungsi, maka perintah eksekutif presiden ini akan mengisi kekosongan tersebut. Keputusan Presiden ini diterbitkan dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Perpres ini menegaskan bahwa keselamatan pengungsi di perairan Indonesia adalah prioritas utama pemerintah. (Lizani, 2022)

Sebanyak 99 pengungsi Rohingya tiba di Punteut, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada Kamis, 25 Juni 2020. Mereka terkatung-katung di laut selama

tiga hari menunggu koordinasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Indonesia menerima total 396 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui perairan Provinsi Aceh. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang terus menampung pengungsi Rohingya di wilayahnya selama krisis pandemi COVID-19. Karena politik luar negeri Indonesia terbuka untuk para pengungsi ini, karena pendekatan dalam proses perencanaan adalah human security dan bukan national security. Indonesia memandang kebijakan luar negerinya berorientasi pada rakyat, dalam hal ini pengungsi Rohingya. Penting untuk menerima mereka sebagai pengungsi karena mereka menghadapi banyak ancaman keamanan. Pengungsi Rohingya umumnya menghadapi ancaman keamanan politik karena hak asasi mereka tidak dihormati dan mereka mendapat tekanan politik dari pemerintah mereka sendiri. (Listiarani, 2021)

Pemerintah Indonesia telah menerima banyak pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, sikap pemerintah Indonesia dengan tegas menolak keberadaan pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara. Peningkatan patroli dilakukan dengan tiga kapal dan pesawat pengintai, karena dikhawatirkan para pengungsi kemudian menggunakan cara baru untuk membawa penumpang ke laut, seperti yang terjadi di Langsa. Kapal pengungsi yang hendak berlabuh dihalau ke laut oleh TNI. Banyak pengungsi Rohingya dari Myanmar yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Imigran (Rudenim) seperti Polsek Belawan, Tanjung Pinang dan Menado. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk menyambut para pengungsi Rohingya dan akan membangun kamp semi permanen dalam waktu satu tahun memperhatikan bantuan kemanusiaan dengan menyediakan tempat yang layak bagi pengungsi Rohingya serta aspek seperti pangan dan sandang

agar mereka merasa terlindungi dari situasi yang dihadirkan Indonesia. Indonesia juga mengajak negara-negara lain untuk ikut mendukung pengungsi Rohingya, mengingat isu pengungsi Rohingya telah menjadi isu regional yang perlu didiskusikan dengan negara-negara terkait di kawasan bahkan internasional. (Moy, 2016)

Bagi para pengungsi sendiri, tidak adanya peraturan yang ketat membuat mereka terdampar di Indonesia. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengakhiri ketidakpastian mengenai status mereka. Kembali ke tanah air adalah hal yang mustahil. Dimukimkan kembali di negara ketiga adalah sebuah peluang kecil. Jadi bertahan selamanya di Indonesia juga bukanlah pilihan yang baik. Mengingat Indonesia bahkan bukan negara maju dan sebagian besar penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah “kekosongan hukum” tersebut, perlakuan terhadap pengungsi di Indonesia sangat berbeda dan tidak mengikuti pola yang sama. Misalnya saja, jika ada pengungsi/pemohon suaka yang masuk ke perairan Aceh atau Sumatera Utara. Terkadang mereka diperbolehkan masuk ke perairan Indonesia, namun ada kalanya mereka diusir oleh pihak yang berwenang. Kemudian para nelayan dan masyarakat setempat biasanya akan membantu mereka untuk mendarat dan terkadang pemerintah mengizinkan mereka untuk mendarat. Namun ada juga kasus di mana pemerintah membatasi kegiatan tersebut.

Tantangan sosial dan budaya muncul Masih banyak masyarakat Indonesia yang menolak pengungsi masuk, namun para pengungsi dan pencari suaka ini tidak bisa dipaksa untuk kembali ketika mereka menghadapi bahaya nyata, penganiayaan, penyiksaan atau bahaya serius lainnya di negara mereka. Terdapat prinsip non-penyangkalan dalam hukum suaka internasional. Suatu prinsip adalah bagian dari

hukum kebiasaan internasional dan mengikat semua negara, baik negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967.

Bantuan Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan Mayoritas sangat diperlukan dikarenakan semakin terjepitnya kondisi dari Muslim Rohingya terutama dari pemerintahan Myanmar yang tidak mengakui kewarganegaraannya. Wilayah yang dekat bisa menjadi salah satu kerjasama yang baik untuk kedepannya terutama terkait dengan kebijakan yang masuk dalam ruang lingkup ASEAN yang berhak untuk di ikut campuri seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak hanya itu dampak setelahnya seperti halnya negara ketiga yang membantu pengungsi Rohingya untuk mendapatkan tempat tinggal sementara yang dimana jumlah dari pengungsi tersebut tidak sedikit dan sangat berdampak kepada sumber daya alam yang ada dalam negara ketiga tersebut. Dalam persaudaraan muslim pun sangat penting membantu sesama manusia apalagi dengan saudara Muslim itu sendiri, maka dari itu peran Indonesia untuk mengatasi persoalan yang berkaitan genosida yang pada kasus Rohingya ini digambarkan kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya sebagai ‘Pembersihan Etnis’

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PENANGANAN ISU ROHINGYA DI ACEH”**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai

berikut **“Bagaimana upaya Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap pengungsi etnis Rohingya di Aceh”**

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada peranan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia di tahun 2015-2022

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah dan masalah pengungsi Rohingya
2. Untuk mengetahui penanganan pengungsi Rohingya di Aceh
3. Untuk mengetahui kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya di Aceh

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pengembangan kajian HI khususnya dalam politik luar negeri dan diplomasi
2. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dengan study yang lainnya terkait masalah yang dibahas
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.